



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Rika Lesmanawati, tempat lahir Garut, tanggal 26 Mei 1974, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Larangan RT. 014 RW. 003, Desa Larangan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 09 Nopember 2021 di bawah Register Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kng., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Garut pada tanggal 9-9-1999 , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 525/24/IX/1999 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ;
 - 1) Athallah Zacky Abdullah , lahir di Cirebon ,tanggal 24 Juli 2002
 - 2) Nahdiyah Farhani Abdullah , lahir di Cirebon ,tanggal 21 Januari 2004
 - 3) Tsaltza Najwa Abdullah , lahir di Cirebon ,tanggal 10 maret 2006
3. Bahwa suami pemohon (Andriono Abdullah) , pada tanggal 25 November 2020 telah meninggal dunia karena sakit jantung.
4. Bahwa selain meninggalkan 3 orang anak, almarhum suami pemohon (Andriono Abdullah) juga meninggalkan harta peninggalan yang berupa harta gono gini berupa :
 - 1) sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 219, luas 825 m2 (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Desa larangan ,Kecamatan Lohbener , Kabupaten Indramayu.(atas nama almarhum suami pemohon bernama Andriono Abdullah)
 - 2) sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 283, luas 271 m2 (dua ratus

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa larangan ,Kecamatan Lohbener , Kabupaten Indramayu.(atas nama pemohon)

- 3) sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01240, luas 600 m2 (enam ratus meter persegi) terletak di Desa larangan ,Kecamatan Lohbener , Kabupaten Indramayu (Andriono Abdullah)
5. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak, maka Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanah :
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 01240, lu a s 600 m2 (enam ratus meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener , Kabupaten Indramayu atas nama Andriono Abdullah.
 - B. Sertifikat Hak Milik Nomor 283, lu a s 271 m2 (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener , Kabupaten Indramayu atas nama Rika Lesmanawati.
6. Bahwa untuk keperluan penjaminan kredit di bank, disyaratkan adanya persetujuan dari para ahli waris tersebut.
7. Bahwa karena ada dua anak pemohon dengan almarhum (Andriono Abdullah) yang merupakan ahli waris dari almarhum (Andriono Abdullah), masih dibawah umur atau belum mencapai 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa,yaitu:
 1. Tsalta Najwa Abdullah ,lahir di Cirebon ,tanggal 10 maret 2006, (15tahun).
 2. Nahdiyah Farhani Abdullah ,lahir di Cirebon ,tanggal 21 Januari 2004 ,(17 tahun)

Maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit dan penjaminan tanah tersebut diperlukan penetapan wali dan ijin dari pengadilan, maka pemoh sebagai ibu kandungnya mohon di tetapkan sebagai wali dan diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjama / kredit dengan jaminan tanah hak milik nomor 283 atas nama Rika Lesmanawati.

8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan in i;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan pemohon sebagai ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Tsaltsa Najwa Abdullah ,lahir di Cirebon ,tanggal 10 maret 2006 dan Nahdiyah Farhani Abdullah, lahir di Cirebon ,tanggal 21 Januari 2004 ,kedua-duanya anak dari suami istri Andriono Abdullah dan Rika Lesmanawati

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemohon), diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit yang akan di ajukan dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Andriono Abdullah dan atas nama Rika lesmanawati.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon; Dan
Atau

Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perbaikan, yaitu :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Garut pada tanggal 9-9-1999 , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 525/24/IX/1999 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ;
 - 1) Athallah Zacky Abdullah , lahir di Cirebon ,tanggal 24 Juli 2002
 - 2) Nahdiah Farhani Abdullah , lahir di Cirebon ,tanggal 21 Januari 2004
 - 3) Tsaltza Najwa Abdullah , lahir di Cirebon ,tanggal 10 maret 2006
3. Bahwa suami pemohon (Andriono Abdullah) , pada tanggal 25 November 2020 telah meninggal dunia karena sakit jantung.
4. Bahwa selain meninggalkan 3 orang anak, almarhum suami pemohon (Andriono Abdullah) juga meninggalkan harta peninggalan yang berupa harta gono gini berupa :
 - 1) sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 219, luas 825 m2 (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Desa larangan ,Kecamatan Lohbener , Kabupaten Indramayu.(atas nama almarhum suami pemohon bernama Andriono Abdullah)
 - 2) sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 283, luas 271 m2 (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa larangan ,Kecamatan Lohbener , Kabupaten Indramayu.(atas nama pemohon)
 - 3) sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01240, luas 600 m2 (enam ratus meter persegi) terletak di Desa larangan ,Kecamatan Lohbener , Kabupaten Indramayu (Andriono Abdullah)
5. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak, maka Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanah :
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 01240, lu a s 600 m2 (enam ratus meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener , Kabupaten Indramayu atas nama Andriono Abdullah.

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sertifikat Hak Milik Nomor 283, lu a s 271 m2 (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu atas nama Rika Lesmanawati.

6. Bahwa untuk keperluan penjaminan kredit di bank, disyaratkan adanya persetujuan dari para ahli waris tersebut.
7. Bahwa karena ada dua anak pemohon dengan almarhum (Andriono Abdullah) yang merupakan ahli waris dari almarhum (Andriono Abdullah), masih dibawah umur atau belum mencapai 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa,yaitu:

1. Tsalta Najwa Abdullah ,lahir di Cirebon ,tanggal 10 maret 2006, (15tahun).
2. Nahdiyah Farhani Abdullah ,lahir di Cirebon ,tanggal 21 Januari 2004 ,(17 tahun)

Maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit dan penjaminan tanah tersebut diperlukan penetapan wali dan ijin dari pengadilan, maka pemoh sebagai ibu kandungnya mohon di tetapkan sebagai wali dan diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjama / kredit dengan jaminan tanah hak milik nomor 283 atas nama Rika Lesmanawati.

8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan in i;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon sebagai ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Tsaltsa Najwa Abdullah ,lahir di Cirebon ,tanggal 10 maret 2006 dan Nahdiyah Farhani Abdullah, lahir di Cirebon ,tanggal 21 Januari 2004 ,kedua-duanya anak dari suami istri Andriono Abdullah dan Rika Lesmanawati (pemohon), diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit yang akan di ajukan degan jaminan sertifikat tanah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01240, lu a s 600 m2 (enam ratus meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu atas nama Andriono Abdullah.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 283, lu a s 271 m2 (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu atas nama Rika Lesmanawati.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon; Dan/atau Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor 3212186605740001 atas nama Rika Lesmanawati, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 525/24/IX/1999 atas nama Andriyono Abdullah, MSC dan Rika Lesmanawati, SH, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4730/Um.I/2006 atas nama Tsaltsa Najwa Abdullah, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2381/UM.I/2004 atas nama Nahdiyah Farhani Abdullah, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11175/Um.I/2002 atas nama Athallah Zacky Abdullah, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3212181612200002 atas nama kepala keluarga Rika Lesmanawati, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3209192601100004 atas nama kepala keluarga Ikhsan Hasani, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3212-KM-16122020-0002 atas nama Andriyono Abdullah, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 022/Ds.2005/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya SHM Nomor 283 atas nama Rika Lesmanawati, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya SHM Nomor 01240 atas nama Andriyono Abdullah, diberi tanda bukti P-11;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Diah Mutiara, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali anaknya yang masih dibawah umur dan ijin untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas nama Pemohon dan almarhum suaminya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Andriyono Abdullah pada 09 September 1999 di Kadungora Garut;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena serangan jantung pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Athallah Zacky Abdullah , lahir di Cirebon ,tanggal 24 Juli 2002;
 2. Nahdiah Farhani Abdullah , lahir di Cirebon ,tanggal 21 Januari 2004;
 3. Tsaltza Najwa Abdullah , lahir di Cirebon ,tanggal 10 maret 2006;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan SHM tersebut untuk menambah modal usaha dan membiayai keperluan dan pendidikan anak-anaknya;

1. Saksi Mustika Santi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Athallah Zacky Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 24 Juli 2002;
 2. Nahdiah Farhani Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 21 Januari 2004;
 3. Tsaltza Najwa Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 10 maret 2006;
- Bahwa anak-anak yang masih dibawah umur tersebut adalah Nahdiah Fahrani Abdullah dan Tsalsa Najwa Abdullah;
- Bahwa selain menjadi wali, Pemohon juga bermaksud untuk menjaminkan SHM atas nama Pemohon dan atas nama suaminya ke Bank untuk menambah modal usaha;
- Bahwa saksi pernah bertemu suaminya di rumah Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit jantung di rumahnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan SHM, namun harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan SHM untuk menambah modal usaha dan membiayai keperluan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonannya yang mana Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur dan bermaksud untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama Andriono Abdullah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 dan P-6 berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat Larangan Rt. 014 Rw. 003 Desa Larangan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonnya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur dan memohon ijin untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama Andriono Abdullah tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *orangtua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan ketentuan diatas, ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama Tsalsa Najwa Abdullah dan Nahdiyah Farhani Abdullah

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau masih berusia dibawah umur dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak-anak Pemohon tersebut masih berada dalam kekuasaan Pemohon dan segala perbuatan hukumnya diwakili oleh Pemohon selaku orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 yang dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andriono Abdullah di Garut pada tanggal 09 September 1999, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Athallah Zacky Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 24 Juli 2002., Nahdiyah Farhani Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 21 Januari 2004 dan Tsaltsa Najwa Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 10 maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 25 Nopember 2020 karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menyebutkan bahwa : *bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua;*

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku orangtuanya yang masih hidup sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang bernama Tsalsa Najwa Abdullah dan Nahdiyah Farhani Abdullah adalah Pemohon, sehingga oleh karenanya segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat menjamin Sertifikat Hak Milik yang didalamnya terdapat hak anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 393 KUH Perdata menyebutkan bahwa : *Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengarkan atau memanggil dengan sah keluarga semenda anak belum dewasa dan wali pengawas;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 394 KUH Perdata menyebutkan bahwa : *bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh Wali harus dilampiri sebuah daftar harta kekayaan*

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon adalah wali dari anak-anaknya yang bernama Tsalsa Najwa Abdullah dan Nahdiyah Farhani Abdullah karena belum dewasa, maka segala perbuatan hukumnya baik didalam maupun diluar Pengadilan diwakili oleh orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga oleh karenanya terhadap SHM Nomor 283 atas nama Pemohon dan SHM Nomor 01240 atas nama Andriono Abdullah yang didalamnya terdapat Hak Tsalsa Najwa Abdullah dan Nahdiyah Farhani Abdullah yang akan dijadikan jaminan kredit ke Bank, segala perbuatan hukumnya untuk menandatangani dan jaminan diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa SHM Nomor 283 atas nama Pemohon dan SHM Nomor 01240 atas nama Andriono Abdullah yang akan dijadikan jaminan ke Bank untuk keperluan Pemohon menambah modal usahanya, dan hasil usahanya tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan biaya kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Tsalsa Najwa Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 10 maret 2006 dan Nahdiyah Farhani Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 21 Januari 2004 dan diberi ijin kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit yang akan di ajukan degan jaminan sertifikat tanah Nomor 01240, lu a s 600 m2 (enam ratus meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu atas nama Andriono Abdullah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 283, lu a s 271 m2 (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu atas nama Pemohon (Rika Lesmanawati);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Tsaltsa Najwa Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 10 maret 2006 dan Nahdiyah Farhani Abdullah, lahir di Cirebon, tanggal 21 Januari 2004, kedua-duanya anak dari suami istri Andriono Abdullah dan Rika Lesmanawati (pemohon), diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit yang akan di ajukan degan jaminan sertifikat tanah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01240, lu a s 600 m2 (enam ratus meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu atas nama Andriono Abdullah;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 283, lu a s 271 m2 (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Larangan Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu atas nama Rika Lesmanawati.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 22 Nopember 2021, oleh kami Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 09 Nopember 2021, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Widiawaty Hotnaita S, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Idn Hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)